

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Respon Masyarakat Difabel Terhadap Ruang Partisipasi Yang di Bangun KPU Kota Yogyakarta

Pada tanggal 10 November 2011, DPR mengeluarkan UU No. 19 Tahun 2011 yang berisi pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CPRD) atau Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dijelaskan di dalamnya bahwa kewajiban Negara adalah untuk menjamin partisipasi penyandang difabel dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dalamnya berpolitik. Di dalam CPRD yang berkaitan dengan pemilu, menetapkan bahwa pemerintah harus memberikan fasilitas yang bisa diakses dan mudah bagi penyandang difabilitas untuk memilih tanpa terintimidasi. Pemerintah juga harus menjamin kebebasan berekspresi mereka sebagai pemilih dan, ketika diperlukan, Difabel bisa menunjuk pendamping saat memilih (KPU Kota Yogyakarta, 2014). Adapun prinsip CPRD terdiri dari 8 (delapan) prinsip yaitu: penghormatan atas martabat yang dimiliki, otonomi dan kemandirian individu; non-diskriminasi; partisipasi secara penuh dan efektif dan inklusif/keikutsertaan dalam masyarakat; penghormatan atas perbedaan dan penerimaan terhadap Difabel sebagai bagian dari kemanusiaan dan keragaman manusia; kesempatan yang sama; aksesibilitas; kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; penghormatan

atas kapasitas anak Difabel dan hak mereka untuk mempertahankan identitasnya.

Wignjosoebroto dalam Saiful Arif, dkk (2006) menekankan arti penting persyaratan terwujudnya eksistensi para warga sebagai insan politik, yang tak hanya memperoleh jaminan perlindungan hak akan tetapi juga jaminan termanfaatkannya hak-hak para warga untuk membangun demokrasi, sehingga KPU dalam hal ini sebagai representasi Negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan memastikan aksesibilitas pemilu. Terkait dengan hak –hak Difabel dalam hal politik khususnya dalam Pemilu 2014 di Kota Yogyakarta, KPU Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilu berkewajiban untuk memastikan semua warga masyarakat dan kelompok dapat berpartisipasi. Pada Pemilu 2014 jumlah Daftar Pemilih Difabel Kota Yogyakarta adalah sejumlah 268 orang terdiri dari 143 Laki-laki dan 125 perempuan. Dari 268 pemilih difabel tersebut terdiri dari tuna daksa sebanyak 27 Orang, Tuna Netra sebanyak 112, tuna rungu sebanyak 129 orang (KPU Kota Yogyakarta, 2014).

Untuk mengakomodir hak-hak Difabel agar memperoleh jaminan perlindungan Daerah Istimewa Yogyakarta telah membuat payung hukum yang jelas untuk memenuhi hak-hak masyarakat penyandang disabilitas. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, di dalam pasal 2 menyatakan bahwa prinsip-prinsip dari Perda ini adalah sebagai berikut :

- a. Penghormatan atas martabat yang melekat otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang
- b. Non-diskriminasi
- c. Partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat
- d. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan manusia dan rasa kemanusiaan
- e. Kesetaraan kesempatan
- f. Aksesibilitas
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
- h. Penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Pemerintah Daerah DIY berupaya membuat peraturan daerah sebagai landasan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bertujuan agar tidak ada diskriminasi sehingga tercapai kesetaraan dimasyarakat. Jika dicermati maka dalam kaitannya Difabel DIY telah berupaya membuat payung hukum untuk melindungi hak-hak penyandang Difabel. Terkait dengan politik dalam perda ini mengatur secara jelas dalam pasal 72-78 menyatakan bahwa setiap Penyandang Difabel mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis, maupun dengan isyarat. Penyampaian pendapat dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh penyandang Difabel, pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang Difabel, mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum dan mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

KPU Kota Yogyakarta merupakan salah satu KPU yang cukup berhasil dalam rangka memfasilitasi penyandang Difabel dalam pemilu tahun 2014, hal tersebut terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari KPU RI terkait fasilitasi penyandang Difabel. KPU Kota Yogyakarta mencoba memenuhi semua hak konstitusi warga negara dalam menyalurkan hak-hak politiknya tanpa ada diskriminasi untuk penyandang Difabel, meskipun KPU Kota Yogyakarta tidak didesain secara khusus menangani Pemilu Difabel akan tetapi KPU Kota Yogyakarta mencoba mengarahkan layanan untuk penyandang Difabel agar mampu menyalurkan hak-haknya.

Perbaikan dalam kebijakan Pemilu oleh KPU Kota Yogyakarta tidak terlepas dari respon Difabel yang mampu melihat banyaknya pelanggaran dalam pemilu yang dilakukan oleh petugas, sehingga mengakibatkan enggannya Difabel berpartisipasi saat pemilu, hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh narasumber yaitu Ibu Widi.

“saya kepingin banget melihat seberapa pelanggaran yang terjadi di KPU, akhirnya kita jadi tim pemantau di kampanye, penemuan-

penemuan itu kita evaluasi, ada evaluasi kita ikut memberikan masukan” (Wawancara dengan ibu Widi pegiat komunitas Difabel di Kota Yogyakarta tanggal 12 November 2016)

Berdasarkan wawancara tersebut perbaikan di KPU Kota Yogyakarta tidak terlepas dari peran aktif difabel untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang kemudian di evaluasi bersama-sama pemangku kepentingan sehingga respon tersebut tidak berhenti sebagai kritik tetapi menjadi solusi yang mengarahkan KPU Kota Yogyakarta jauh lebih baik. Selain itu kesadaran dalam politik dan peran aktif Difabel dalam mengagregasikan kepentingannya dalam pemilu berdampak terhadap perbaikan fasilitasi saat pemilu bisa diwujudkan. Hal ini diakui oleh Ibu Rani salah satu komisioner KPU Kota Yogyakarta yang mengatakan bahwa gerakan Difabel yang semakin massif menuntut kesetaraan sehingga menjadikan KPU Kota Yogyakarta lebih terbuka dan terus menerus berupaya melakukan perbaikan untuk mewujudkan pemilu yang inklusif.

“Gerakan Difabel untuk menuntut kesetaraan semakin massif, SIGAB misalnya ada di 7 Provinsi di Pileg, melakukan monitoring yang disiapkan Negara, temuannya luar biasa, pelanggarannya luar biasa bicara tentang Difabel, itu menjadi cambuk bagi Negara dalam hal ini penyelenggara pemilu untuk membuat perubahan” (wawancara ibu Rani, komisioner KPU Kota Yogyakarta tanggal 8 November 2016)

Tuntutan gerakan Difabel mengisyaratkan bahwa kesadaran akan realita keterlibatan mereka secara langsung, dapat merubah kebijakan, sehingga terwujud kebijakan yang berpihak terhadap Difabel. Difabel di

Kota Yogyakarta telah mampu merespon permasalahan-permasalahan dalam proses pemilu seperti kurang berpihaknya petugas TPS dan pelanggaran-pelanggaran mendasar lainnya. Hal ini menegaskan bahwa Difabel di Kota Yogyakarta mempunyai kesadaran penuh. Freire (1999) mengatakan bahwa ketika masyarakat mulai sadar secara penuh terhadap permasalahan yang ada maka akan mulai ada gerakan massa yang menekan elit. Munculnya kesadaran ini sekaligus juga mempengaruhi tingkat kesadaran penguasa yaitu Komisi Pemilihan umum dan pembuat kebijakan lainnya. KPU kota Yogyakarta telah berupaya melakukan terobosan atau inovasi berdasarkan masukan dari Difabel untuk mengupayakan peningkatan partisipasi penyandang Difabel dalam pemilu pada tahun 2014, salah satunya dengan melibatkan masyarakat penyandang Difabel tidak hanya sebagai objek tapi sudah dilibatkan sebagai aktor maupun mitra kerja dari KPU Kota Yogyakarta. Sejauh ini pelibatan masyarakat Difabel sudah pada tahap penyusunan kebijakan yang akan dilakukan KPU Kota seperti penyusunan kebijakan metode sosialisasi sehingga metode yang dibuat akan lebih tepat sasaran. KPU Kota Yogyakarta terus berusaha membenahi diri untuk menaikkan tingkat partisipasi politik Difabel dalam berpolitik khususnya dalam proses Pemilihan Umum.

Masifnya kehadiran Difabel dalam ruang-ruang politik merupakan bagian dari gerakan difabilitas yang dibangun oleh sejumlah organisasi Difabel di seluruh Indonesia. Pergerakannya memang belum dalam satu derap langkah, melainkan tampil dalam kelompok-kelompok gerakan

berdasarkan isu tertentu. Salah satu barisan kelompok itu adalah SIGAB dan mitra lokalnya di 4 daerah dalam mendorong perspektif difabilitas masuk dalam mendesain dan melaksanakan pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif (Ishak Salim, 2015).

Sumbangan teori yang dikemukakan Freire (1999) tentang tiga tingkat kesadaran yaitu kesadaran semi intransitif, Kesadaran *Naive Transitivity*, kesadaran kritis, masih sangat relevan dalam menggambarkan bagaimana perjalanan Difabel dalam proses merespon ruang partisipasi yang dibangun oleh KPU Kota Yogyakarta saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta. Adapun tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut :

1.1.1. Kesadaran Semi Intransitif

Kesadaran ini dimiliki oleh struktur sosial yang tertutup, pada tahap ini Difabel belum membuka diri dengan keadaan-keadaan sekitar, Difabel seolah-olah tunduk pada kenyataan, kesadaran ini tidak akan berhasil memahami adanya banyak tantangan, atau memahaminya. Kesadaran ini tidak bisa mengobjektifikasi fakta dan kehidupan sehari-hari yang sebetulnya banyak mengandung permasalahan. hal ini dapat digambarkan secara jelas oleh salah satu narasumber yang mengemukakan bahwa ketika difabel belum memahami permasalahan yang ada dan tidak mengetahui hak-haknya mereka akan tunduk dengan keadaan walaupun sebenarnya terdapat permasalahan-permasalahan.

“ketika dulu saya tidak tau hak saya memang ngikut aja apa yang menjadi peraturan pemerintah saya ngikut saja ndak ngerti ada pelanggaran, saya dulu nerimo ing pandum’ (Wawancara dengan ibu widi-seorang difabel- tanggal wawancara 12 november 2016)

Dalam tahapan ini difabel di kota Yogyakarta masih sangat tertutup dan enggan bersosialisasi sehingga tidak memperoleh informasi dan sosialisasi yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan haknya sebagai warga Negara dalam pemilu. Kesadaran ini dimiliki Difabel di Kota Yogyakarta sebelum pemilu presiden tahun 2014 karena pada pemilu tahun 2014 Difabel sudah aktif berpartisipasi tidak hanya sebagai penyumbang suara akan tetapi jauh lebih bermakna daripada sekedar penyumbang suara.

“Saya gak pernah milih dulu, waktu dirumah dulu enggak karena untuk milih jauh, keluarga tidak ada, aku takut keluar, aku tidur, aku takut karena tidak milih, kalau keluar takut, waktu pemilu takut” (wawancara dengan ibu Ida Ayu Putu Sudiartini-difabel-wawancara tanggal 12 november 2016)

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Freire (1999) bahwa pada tingkat ini masyarakat akan bersifat magis yang menganggap apa yang terjadi di lingkungannya adalah peristiwa yang tak patut dicemaskan karena terjadi-kejadian itu berulang kali mereka rasakan. Dalam konteks pemilu masyarakat hanya menganggap pemilu merupakan prosesi lima tahunan yang tidak merubah apa-apa, sehingga mereka menganggap pemilu hanya suatu perayaan demokrasi belaka. Menurut Freire (1999) yang terjadi dengan masyarakat tertutup sebenarnya adalah budaya bisu yang hanya bisa dipecahkan dengan pemberontakan-

pemberontakan. Manakala budaya bisu ini bertemu dengan sikap fatalistik, penguasa yang menciptakan budaya ini jarang sekali digugat. Sejalan dengan itu difabel di Kota Yogyakarta dalam tahap ini tidak sampai tahap melakukan tindakan anarkis karena kebudayaan yang diungkapkan freire tidak sama dengan Difabel di Kota Yogyakarta yang relatif memanfaatkan ruang-ruang audiensi sebagai wadah perlawanan atas permasalahan yang ada.

“kawan kawan Difabel itu merasa bahwa pemilu itu tidak merubah apa-apa bagi dirinya, pemilu hanya prosesi lima tahunan yang mereka anggap ya sebagai objek saja, ya cuma disuruh pak dukuh pak RT, tidak punya greget apa apalah” (wawancara dengan Pak Rohmanu, pengurus SIGAB pada tanggal 15 november 2016)

Keadaan seperti ini karena banyak dari Difabel yang menganggap bahwa turut atau tidaknya mereka dalam pemilu akhir hasilnya akan sama saja tidak berdampak bagi mereka dan siapapun presiden Indonesia tidak akan mengubah nasib mereka sehingga pada kesadaran ini masyarakat Difabel masih enggan merespon apapun kebijakan yang ada walaupun kebijakan itu tidak mengakomodir hak-hak mereka sebagai warga Negara. Akibat tidak adanya respon kepada pemerintah menyebabkan pemerintah tidak akan paham dan sensitif memberikan pelayanan yang inklusif. Tahapan ini pada akhirnya runtuh di masyarakat Difabel Kota Yogyakarta ketika mereka mulai dapat merespon bahwa kebijakan yang selama ini tidak berihak harus dirubah, tahapan ini kemudian disebut kesadaran *naïve transitivity*.

1.1.2. Kesadaran *Naïve Transitivity*

Pada dasarnya tahapan ini merupakan tahapan transisi dari keadaan masyarakat tertutup menuju proses runtuhnya budaya bisu dan tertutup. Kesadaran *naïve transitivity* mempunyai dua fase, *Pertama*, menurut Freire (1999) masyarakat mampu menggambarkan permasalahan-permasalahan yang menyangkut dirinya. Runtuhnya budaya bisu di Indonesia sendiri berkat tumbanganya Orde Baru yang telah membuka ruang demokrasi dan ekspresi yang luas bagi masyarakat salah satu diantaranya adalah Difabel.

Organisasi-organisasi Difabel dan organisasi masyarakat sipil yang konsern pada isu-isu difabilitas yang muncul pascareformasi 1998 mulai menunjukkan kematangannya dalam berorganisasi dan bernegosiasi dengan berbagai pihak. Gerakan Difabel masuk ke ruang-ruang partisipasi lain demi mendobrak sejumlah kemapanan yang selama ini mendiskriminasi, mensubordinasi, dan meminggirkan peran Difabel dalam berbagai aspek sosial. Salah satu ruang yang mulai dimasuki dan dalam kadar tertentu direbut oleh Difabel adalah ruang partisipasi yang disebut 'pemilihan umum'. Ruang ini adalah buatan negara dan dibuka dengan lebar agar rakyat bisa berpesta pora merayakan hak atas kebebasan berekspresi (SIGAB, 2015).

Menurut SIGAB yang menjadi representasi Difabel, beranggapan bahwa salah satu sektor atau institusi yang mengabaikan eksistensi difabel

adalah sistem politik, khususnya terkait dua subsistem di dalamnya, yakni sistem pemilihan umum dan sistem perwakilan politik. Dua institusi ini mau tidak mau harus direbut mengingat jika sekedar menjangkau sistem itu maka difabel mesti menyesuaikan diri ke dalam berbagai mekanisme politik yang diatur dengan asumsi kenormalan atau normalisme. Padahal normalisme telah menyebabkan terjadinya apa yang disebut 'disabelisme' yang artinya mengabaikan keberadaan difabel dengan berbagai cara. (SIGAB, 2015).

Saat kebudayaan bisu ini runtuh, gerakan Difabel telah memahami apa permasalahan-permasalahan yang selama ini belum disuarakan hal ini disampaikan Freire (1999) bahwa dalam keadaan ini masyarakat telah mampu membedakan dan menggambarkan permasalahan yang ada.

“Politik bukan hanya ruang mereka, tapi juga kami yang telah lama tak didengar dan difasilitasi. Jika kalian tak bagikan ruang itu, maka kami yang akan hadir bersama kalian untuk merebut, memperjuangkan dan memperdengarkan kepentingan kami. Sampai kapan bangsa yang mengaku demokratis ini bertahan untuk tidak inklusif?” (Muhammad Joni Yulianto Direktur SIGAB-difabel netra- dalam kata pengantar buku difabel merebut bilik suara Tahun 2015)

Permasalahan terbesar adalah tidak difasilitasinya Difabel saat pemilu, masih adanya diskriminasi dari masyarakat ataupun pemerintah sehingga pemilu masih jauh dari sistem yang inklusi, melihat permasalahan ini Difabel akhirnya tergerak melakukan perbaikan dengan memperjuangkan hak-hak mereka.

Fase kedua, menurut Freire (1999) adalah masyarakat mulai sadar secara penuh terhadap permasalahan yang ada dan mulai ada gerakan massa yang menekan elit. Dalam tingkatan ini merupakan tindak lanjut dari keadaan Difabel yang telah mampu mengagendakan permasalahan-permasalahan yang ada, hanya yang membedakan. Saat ini gerakan difabilitas (*difability movement*) semakin massif masuk ke ruang-ruang partisipasi politik. Bukan saja pada ruang partisipasi yang disediakan atau dikemas oleh negara, namun juga pada ruang-ruang alternatif yang dibuat sendiri oleh difabel. Pada ruang negara yang selama ini menutup pintu bagi difabel kini difabel masuk dan menunjukkan identitasnya serta memengaruhi perubahan kebijakan. Munculnya kesadaran ini juga mempengaruhi tingkat kesadaran penguasa. Gerakan menekan elit ini terjadi pada tahun 2013.

Berdasarkan pemaparan Bapak Rohmanu Solikin gerakan Difabel pada tahun 2013 telah berkonsolidasi untuk membahas permasalahan-permasalahan difabel data pemilu dan pelanggaran lainnya. Pada Medio Nopember-Desember 2013, berlangsung pertemuan Dialog antar Organisasi Difabel dan Organisasi Masyarakat Sipil di empat wilayah berbeda, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) dengan dukungan dari The Asia Foundation (TAF) ini membahas sejumlah hal penting terkait Pemilu 2014 dan Aksesibilitas Pemilu bagi pemilih Difabel seperti Prasyarat menuju Pemilu Aksesibel

atau sistem pemilu inklusif, substansi pemilu bagi perjuangan politik organisasi difabel, teknik dan pelaksanaan monitoring pemilu dan [celah] Pelanggaran terhadap Pemilih Difabel, serta rekomendasi perbaikan sistem pemilu pasca pemilu 2014 (Solikin, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa sudah muncul kekuatan atau gerakan kritis dari difabel khususnya di Yogyakarta sehingga hal ini bisa menjadi kekuatan yang besar untuk merubah apa yang selama ini kurang memenuhi hak-hak penyandang Difabel.

Pertemuan ini merupakan respon dan dukungan Organisasi Difabel atas pembangunan Sistem Pemilu Inklusif. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting dan telah didialogkan dengan KPU dan Bawaslu di masing-masing tempat. Bagi Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu, masukan dari Organisasi Difabel ini amat penting dan berguna sebagai panduan penyelenggara untuk sedapat mungkin menjamin aksesibilitas Pemilu 2014 dan Pemilu selanjutnya (Solikin, 2014). Adapun perwakilan pertemuan dalam dialog ini yang berasal dari D.I Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Perwakilan organisasi Difabel D.I Yogyakarta

NO	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
1.	Organisasi Sosial Penyandang Cacat (OSPC)
2.	Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia (HWPCI)
3.	Forum Peduli Difabel Bantul (FPDB)
4.	Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI)
5.	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)Yogyakarta
6.	PERTUNI Yogyakarta
7.	Deaf Art Community (DAC) Kulon Progo
8.	Persatuan Penyandang cacat Kulon Progo (PPCKP)
9.	PERTUNI Kulon Progo
10.	SLB YAPENAS Sleman
11.	Wahana Keluarga Cerebral Palsy (WKCP) Sleman
12.	Organisasi Difabel Mlati(ODM) Sleman
13.	Persatuan Penyandang Cacat Sleman (PPCS)

Sumber : SIGAB 2014

Dalam pertemuan ini gerakan difabel telah menghasilkan beberapa rekomendasi untuk mewujudkan pemilu yang inklusif. Rekomendasi ini tidak serta merta disusun tanpa adanya pemahaman akan permasalahan yang terjadi. Seperti yang disampaikan oleh narasumber saat wawancara bahwa saat pemilu legislatif tahun 2014 masih banyak ditemukan celah-celah pelanggaran sehingga hal ini harus segera dicarikan solusi bersama dengan organisasi Difabelnya agar permasalahan saat pemilu legislatif tidak terulang saat pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. adapun rekomendasi tersebut yaitu:

- a. Memastikan dalam Proses Pendaftaran Pemilih Para Pemilih Difabel terdata dan terdaftar secara detail berdasarkan jenis difabilitasnya. Untuk kemudahan proses tersebut Pemerintah Harus melibatkan Organisasi Difabel di daerah setempat.
- b. Pihak KPU/D dan BAWASLU memperhatikan kebutuhan khusus Difabel dari segi pelayanan dan akses informasi, serta memperhatikan dan menindaklanjuti bentuk-bentuk pelanggaran terkait hak-hak
- c. KPU/D melibatkan Organisasi Difabel di daerah setempat dalam melakukan Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Pemilu terhadap Difabel dalam rangka meningkatkan partisipasi Difabel dalam Pemilu 2014.
- d. KPU/D Wajib menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel bagi Pemilih Difabel dengan berbagai jenis difabilitas yang meliputi lingkungan TPS, Bentuk Bilik Suara, Alat Bantu

Pencoblosan (Braille template), serta bantuan khusus (jika diperlukan) terhadap difabel tertentu (seperti difabel netra dan rungu-wicara).


- e. KPU/D Wajib menyelenggarakan TPS Keliling untuk memastikan Difabel Berat agar dapat berpartisipasi dan memberikan hak pilihnya.
- f. KPU/D Wajib memfasilitasi pelibatan difabel dalam Sosialisasi Pemilu Aksesibel hingga ke tingkat PPS untuk memastikan terselenggaranya Pemilu Inklusif.
- g. KPU/D Wajib memfasilitasi ketersediaan informasi dan model penyampaian informasi Pemilu yang aksesibel bagi Pemilih Difabel.
- h. Bawaslu/Bawaslu Daerah Agar dalam melakukan pengawasan berkoordinasi dan memastikan keterlibatan Organisasi Difabel di wilayah setempat. Bawaslu/Bawaslu Daerah menindaklanjuti secara serius berbagai bentuk pelanggaran hak politik Difabel dalam Pemilu 2014 (Solikin, 2014).

1.1.3. Kesadaran Kritis

Menurut Freire (1999) dalam tahapan ini masyarakat telah mampu memandang kritis lingkungannya, kesadaran kritis kelompok kelompok progresif menjadi gerakan massa, masyarakat mulai terbuka dalam semua dimensi kehidupan. Kesadaran kritis gerakan Difabel tersebut mulai muncul pada tahun 2014.

Bagan 3.1

Tingkat kesadaran Difabel di Kota Yogyakarta



Pada tahun 2014 Difabel di Kota Yogyakarta sudah pada tahap kesadaran kritis. Gerakan Difabel di kota Yogyakarta saat Pemilu tahun 2014 telah melakukan pengamatan pada pemilu legislatif dan menemukan beberapa permasalahan sehingga melakukan audiensi kepada KPU Kota Yogyakarta agar permasalahan tersebut tidak terulang saat pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Seperti yang dikatakan Freire (1999) dalam tahapan ini masyarakat telah mampu memandang kritis permasalahan mereka begitu pula yang terjadi dengan Difabel di kota Yogyakarta yang mampu mengkritisi pemilu legislatif yang notabenehnya dilaksanakan pada tahun yang sama dengan proses pemilu presiden dan wakil presiden. Permasalahan-permasalahan itu harus segera diaudiansikan dengan KPU Kota Yogyakarta agar apa yang terjadi di pemilu legislatif tidak terulangi.

Hal yang dilakukan setelah bisa mengkritisi lingkungan saat pemilu legislatif adalah bagaimana mendorong pembuat kebijakan yaitu KPU agar membuat pemilu yang aksesibilitas, banyak temuan seperti TPS akses, cara melaksanakan Difabel yang tidak sensitif, data Difabel yang tidak jelas sehingga menyebabkan kurangnya pelayanan akibat data yang tidak akurat, media kampanye yang belum dipahami sepenuhnya oleh Difabel. Menurut bapak

Rohmanu walaupun sudah ada relawan demokrasi akan tetapi masih banyak celah-celah pelanggaran yang ditemukan.

“kita mendorong agar ada aksesibilitas, karena dasarnya saat pileg itu banyak ditemukan celah-celah kecurangan, pelanggaran-pelanggaran tentang aksesibilitas, tentang bagaimana memperlakukan kawan-kawan, data, media kampanye yang tidak akses, walaupun ada relawan demokrasi ada celah-celah yang memnag tidak dipenuhi oleh KPU, kemudian kita melakukan audiensi dengan KPU bagaimana agar apa yang ditemukan di pileg tidak terjadi lagi di pilpres, apa yang terjadi di pileg itu terjadi lagi di pilpres, seperti yang terjadi di pundong banyak kawan-kawan tidak memilih karena aksesnya” (wawancara dengan bapak Rohmanu pada tanggal 15 november 2016)

Pada tahun 2014 gerakan Difabel di DIY juga membahas perumusan isu dan kepentingan Difabel DIY, adapun hasil dari FGD ini merumuskan beberapa kendala, kendala tersebut adalah aksesibilitas, data dan referensi pilihan (SIGAB, 2015). Adapun penjelasan dari setiap kendala tersebut sebagai berikut :*kendala pertama*, Aksesibilitas. Ketersediaan alat bantu pencoblosan yang kurang atau bahkan tidak terfasilitasi. Lokasi pemilihan yang tidak aksesibel atau tidak mudah dijangkau oleh Difabel. Komunikasi dan informasi yang tak ramah Difabel. *Kendala kedua*, Data. Tidak tersedianya data difabel yang akurat dalam kepersertaan sebagai pemilih. Bagi penyelenggara pemilu, ketidak tersediaan data tersebut sering dijadikan sebagai alasan atas tidak tersedianya TPS yang aksesibel, serta tidak tersedianya alat bantu pencoblosan. Data yang tidak valid tersebut juga memberikan dampak yang tidak

menguntungkan bagi Difabel, diantaranya tidak dikenalnya kebutuhan Difabel untuk berpartisipasi secara optimal dalam pemilu. *Kendala ketiga*. Referensi pilihan sebagian besar tak mempunyai referensi tentang pilihan yang pantas mereka pilih. Model kampanye yang banyak digunakan oleh para kontestan pemilu tak banyak membantu Difabel untuk mengenal calon-calon pilihan mereka untuk kemudian menentukan pilihan. Hal ini disampaikan juga oleh salah satu narasumber dalam kutipan wawancara di bawah ini.

“Dari calon yang ada tidak ada calon yang mempunyai persepektif Difabel, Sekarang media elektronik seperti hp tersebar informasi, seperti tuna rungu, tuna netra yang mempunyai informasi di hp itu memperkaya informasi, kalau kemarin apatis ini banyak perubahan, apalagi dari calon ada latar belakang yang bagus, sehingga memberikan kontribusi terhadap teman teman difabel, sehingga muncul suatu keyakinan, suatu harapan bahwa nanti ini akan membawa perubahan dalam kebutuhan kita” (wawancara dengan ibu Widi pada tanggal 12 november 2016)

Akibat tidak adanya persepektif dari calon berimplikasi dengan kurangnya persepektif Difabel dikalangan tim sukses yang mempunyai tugas mengenalkan calon-calon dan visi misi yang diusung mereka, sehingga media kampanye yang mereka gunakan tidak dipahami oleh pemilih Difabel. Hal itu juga menyebabkan kebingungan dalam memilih calon bagi difabel yang kurang terpapar informasi, akan tetapi bagi Difabel yang telah terbuka dengan informasi yang bersumber dari elektronik akan lebih diuntungkan

karena akan banyak mendapatkan informasi yang lebih dari media sosial. Mewujudkan model kampanye yang bisa diakses oleh seluruh kalangan menjadi penting karena ketika Difabel mengetahui visi misi dan latar belakang dari calon akan membawa perubahan keyakinan untuk memilih saat pemilu.

Berkat adanya respon yang terus menerus dari gerakan Difabel sehingga membuka kesadaran juga dari penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum. KPU Kota Yogyakarta berupaya menyusun inovasi dan strategi untuk memaksimalkan Difabel mendapatkan akses pemilu 2014 mulai dari akses informasi tahapan sampai pada fasilitas yang harus disediakan. KPU Kota Yogyakarta melakukan upaya-upaya menuju pemenuhan hak Difabel ditengah keterbatasan yang ada, adapun strategi tersebut sebagai berikut :

Melakukan Koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan dan Kelurahan terkait memaksimalkan daftar pemilih Difabel di Kota Yogyakarta; Melakukan Rekrutment Relawan Demokrasi dari organisasi pegiat Difabel di Yogyakarta; Melakukan pendataan dan identifikasi pemilih Difabel di seluruh TPS di Kota Yogyakarta. *Ketiga*, melakukan Koordinasi dengan membuat konsep bersama dengan kelompok – kelompok pegiat Difabel Di Kota Yogyakarta untuk memastikan akses bagi difabel untuk bisa berpartisipasi pada pemilu 2014 di Kota Yogyakarta; Bersama dengan Organisasi pegiat Difabel melakukan Bimbingan Teknis Untuk

relawan Demokrasi sebagai bahan untuk melakukan sosialisasi bagi difabel kota Yogyakarta; Membuat Materi yang sesuai dengan Kebutuhan Difabel Kota Yogyakarta; Membuat Peta Daerah sasaran Sosialisasi bagi kelompok difabel di Kota Yogyakarta; Membagikan tugas di Relawan Demokrasi untuk melakukan sosialisasi di Difabel di semua daerah pilihan Kota Yogyakarta. Koordinasi dengan badan *ad hoc* untuk membuat TPS yang ramah Difabel ditengah keterbatasan Ruang Publik Kota Yogyakarta; Selalu melibatkan *Interpreter* ketika melakukan sosialisasi di penyandang difabilitas tuna rungu (KPU Kota Yogyakarta, 2014).

Adapun inovasi yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta setelah mendapatkan masukan dari perwakilan Difabel adalah sebagai berikut :

a. Alat bantu mencoblos

Saat pemilu legislatif KPU Kota Yogyakarta menyediakan alat bantu mencoblos berupa *Template* untuk DPRD Kota Yogyakarta, DPR RI dan DPD, sedangkan untuk Pilpres ada *Template* untuk calon presiden dan calon wakil presiden. Sebagai upaya pemenuhan hak bagi difabel di Kota Yogyakarta mengupayakan adanya alat bantu mencoblos di semua TPS yang ada pemilih difabilitas tuna netra yang merupakan hasil pemetaan yang menyebutkan sejumlah 86 TPS kota Yogyakarta ada pemilih dengan difabilitas tuna netra.

Menurut salah satu relawan demokrasi yang merupakan difabel daksa mengatakan bahwa alat bantu ini sangat membantu pemilih saat memberikan suaranya saat pemilu sehingga asas kerahasiaan bisa dijaga. Akan tetapi bagi difabel yang tidak terbiasa dan tidak tahu cara penggunaannya akan tetap didampingi oleh orang kepercayaannya saat memilih.

“masyarakat yang netra yang tidak terbiasa dengan alat bantu, dia memilih tidak pakai, tidak mau repot lebih baik didampingi, tapi yang pelajar lebih memilih menggunakan template, kalau teman tidak bergaul, tidak berorganisasi tidak mau megunkan, lebih baik dicobloskan” (Wawancara dengan ibu widi- Pegiat-difabel-pada tanggal 12 november 2016)

Ibu Widi juga menambahkan bahwa ketika Difabel tidak pernah bersosial ataupun berorganisasi akan cenderung memilih untuk didampingi karena ketidak-pahaman Difabel menggunakan alat yang telah disediakan. Dengan keterbatasan anggaran KPU kota Yogyakarta menyikapi desakan dari pegiat Difabel tentang ketersediaan alat bantu coblos secara responsif. Ketiadaan anggaran itu tersebut dialokasikan dari sisa anggaran alat peraga.

“Alat bantu coblos kota Yogyakarta jauh lebih bagus, dampaknya sangat terbantu, karena ada 3 template di kota Yogyakarta, satu tamplate dari pusat yang dua dari KPU Kota akhirnya di kota ada 3 bantu template, untuk DPD untuk pusat untuk provinsi, kalau legislatife di kota ini karena perdapil itu calonnya berbeda-beda sehingga ketika akan ada pembuatan template biaya tidak ada, karena

*keberanian sisa anggaran lain dipakai untuk itu".
(wawancara dengan bu Widi pegiat Difabel di Kota
Yogyakarta pada tanggal 23 November 2016)*

Alat batu coblos sangat penting untuk Difabel netra karena dengan adanya alat bantu yang berupa Braille mereka akan lebih mandiri dalam memilih dan asas kerahasiaan aan benar-benar terwujud.

b. TPS Yang aksesibel

Untuk mewujudkan pemilu akses membutuhkan komitmen semua *stakeholder* pemilu termasuk keseriusan dari KPU Kota Yogyakarta, salah satu bentuk pemilu akses tentu saja adalah Penyediaan TPS yang aksesibel bagi difabel, Untuk itu KPU memfokuskan diri untuk memastikan adanya TPS akses di Kota Yogyakarta, untuk memastikan itu KPU Kota Yogyakarta mengajak *stakeholder* pemilu seperti wali kota, Kapolres dan DAMDIM Kota Yogyakarta melakukan peninjauan TPS yang aksesibel. dan berdasarkan pantauan dan monitorin dari kelompok difabel ada beberapa TPS yang berhasil dipantau TPS 12 dan TPS 19 Dapil 2 Wirobrajan, serta TPS 10 Dapil 1 Kadipaten (KPU Kota Yogyakarta, 2014).

KPU Kota Yogyakarta mengakui tata ruang terbuka yang ada di Kota Yogyakarta dari tahun ketahun semakin sempit sehingga membuat petugas KPU semakin susah mencari tempat yang tepat yang akan digunakan sebagai TPS dan yang dapat menyediakan fasilitas bagi pemilih penyandang Difabel. Akibatnya TPS-TPS yang

ada di Kota Yogyakarta kebanyakan menumpang di rumah Dukuh, Kelurahan dan sebagainya yang belum tentu bisa membuat TPS yang akses.

“TPS akses sangat penting, akses itu kemudahan, ketika mudah di akses, penyandang disabilitas akan memiliki kemandirin, kenyamanan, ketika dia datang tidak nyaman gimana rasa percaya dirinya memilih, itu sangat sangat menentukan penyandang leluasa di Pilpres. Karena lahannya sempit di jogja ini jadi susah mencarinya, kami juga coba memhami karena lahannya sempit, susah mencari akses, saya juga membutuhkan tempat yang ases karena memang keadaannya sulit ya saya memaklumi”.
(wawancara dengan ibu Widi pegiat komunitas Difabel di Kota Yogyakarta pada tanggal 23 november 2016)

TPS yang akses merupakan hal yang krusial apabila tidak dipenuhi, apabila TPS tidak akses lalu bagaimana Difabel mengakses lokasi tersebut, apabila TPS tidak akses sudah dipastikan Difabel akan kesulitan dalam menggunakan ha suaranya secara mandiri di Pemilu. Menurut ibu widi salah satu narasumber menerangkan bahwa TPS merupakan faktor yang akan membuat Difabel merasa nyaman. TPS yang akses juga akan menambah kepercayaan diri bagi Difabel saat mencoblos.

c. Leaflet Untuk Penyelenggara Pemilu

Leaflet untuk penyelenggara pemilu berguna untuk memastikan petugas KPPS kota Yogyakarta memberikan fasilitas dan layanan yang benar bagi pemilih Difabel. Sebagai tindak lanjut dari materi Bimtek dalam hal kewajiban KPPS maka KPU Kota

Yogyakarta membuat selebaran untuk menginformasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh KPPS mulai dari TPS yang aksesibel sampai pada sanksi bagi petugas KPPS yang membocorkan pilihan dari pemilih yang di dampingi. Leaflet ini di distribusikan ke semua PPK, PPS dan KPPS se Kota Yogyakarta (KPU Kota Yogyakarta, 2014).

Akan tetapi masih banyak ditemukan di lapangan petugas TPS yang tidak ramah dan tidak mempunyai kepekaan terhadap Difabel sehingga harus adanya *briefing* yang lebih rinci dan mendasar sehingga pemahaman petugas TPS terhadap pelayanan yang baik bisa terwujud.

“saya melihat temen difabel masih mengeluh, belum menangkap jelas informasi secara jelas, ketidakpekaan petugas KPPS menjadi permasalahan untuk teman teman disabilitas, KPPS lah yang harus di briefing secara jelas. TPS harus mempunyai empati kepada teman teman disabilitas, yang paling tidak di netra dan grahita, harus dituntun Yang menjadi harapan saya KPPS harus mempunyai empati dan sensitifitas itu benar-benar impianku (wawancara dengan ibu Widi, pegiat difabel, pada tanggal 12 november 2016).

Kurangnya empati dan sensitifitas menjadi permasalahan sendiri dalam penyelenggaraan pemilu, apabila petugas yang menangani secara langsung saat pemilihan tidak mempunyai sensitifitas mereka akan sewenang-wenang dalam memberikan layanan. Harapan dari difabel agar mereka diberikan pelayanan yang adil, adil bukan berarti sama rata karena mereka membutuhkan

pelayanan dan fasilitas yang memadai agar mereka dapat mandiri menggunakan hak-haknya dalam pemilu. KPU Kota Yogyakarta mengakui hal tersebut seperti yang disampaikan oleh ketua KPU Kota Yogyakarta dibawah ini :

“apalagi badan adhoc kita, penyelenggara kita di kpps perlakuan terhadap pemilih yang berkebutuhan khusus belum sama, belum sadar bagaimana cara memperlakukan mereka, masih ada pemilih tunanetra masih dituntun atau dibantu padahal mereka ingin secara mandiri, harusnya perlakuannya dipandu. Problemnnya adalah pemahaman melayani pemilih difabel itu belum maksimal dipenyelenggaraan pemilu”. (Wawancara dengan Ketua KPU Kota Yogyakarta tanggal 6 April 2016 dalam dokumen Laporan Penelitian PKM tahun 2016 yang ditulis oleh Agus dkk dokumen Laporan Penelitian PKM tahun 2016 yang ditulis oleh Helen, Agus dkk)

Petugas KPPS umumnya kurang memiliki kepekaan terhadap isu disabilitas. Hal ini berimplikasi pada cara mereka menata ruang dan mempersiapkan segala kebutuhan pemilih saat proses pencoblosan berlangsung. Hal yang paling nyata terlihat saat memasuki lokasi TPS adalah adanya tangga yang harus dilewati pemilih. Tangga selalu menjadi hambatan fisik utama pengguna kursi roda, pengguna kruk, dan orang tua yang telah renta. Namun, kurang pekannya petugas bahwa kebutuhan setiap orang berbeda membuat desain TPS menjadi tidak aksesibel. Akibatnya pemilih dengan disabilitas daksa yang merupakan pemilih difabel terbesar di negeri ini

menjadi pemilih yang harus siap menerima jasa baik orang lain yang seharusnya tak perlu (SIGAB, 2014).

d. Vidio simulasi pemungutan suara untuk penyandang tuna rungu.

Salah satu inovasi sosialisasi KPU Kota Yogyakarta adalah menggunakan metode film. Film yang dipakai merupakan produk AGENDA sebuah film pemilu yang menggambarkan tentang pemilu yang pemilihnya adalah difabel dan bagaimana petugas KPPS dalam melaksanakan tugasnya membantu dan memperlakukan Difabel. Video ini penting untuk Difabel rungu mengingat mereka sulit menangkap informasi jika menggunakan metode komunikasi secara verbal, akan tetapi apabila metode sosialisasinya menggunakan video mereka akan melihat informasi melalui adegan-adegan dalam video tersebut. Video ini bermuatan informasi bagaimana proses pemilihan di dalam TPS (tempat pemungutan suara) sehingga harapannya Difabel tuna rungu tidak akan kebingungan dan kesulitan saat memilih.

Inovasi dan kepekaan dari KPU Kota Yogyakarta juga patut mendapatkan apresiasi karena telah membuka diri dan menerima masukan-masukan dari Difabel pada Pemilu Tahun 2014 khususnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi berdasarkan Monitoring pelaksanaan pemilihan umum 2014 yang dilakukan oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) menemukan beberapa hal penting, *pertama*, tidak pekannya petugas KPPS dan

berdampak pada ketidakjelasan perlakuan terhadap difabel, baik dalam hal mendesain tempat pemilihan dan memperlakukan difabel. Banyak tempat pemilihan tidak aksesibel bagi difabel. *Kedua*, form C3 terabaikan. KPPS lebih memilih membantu pencoblosan difabel netra sehingga tidak terjamin hak memilih yang bebas dan rahasia. *Ketiga*, Difabel harus merangkak ke lokasi TPS karena tempat pemilihannya bertangga-tangga, licin, dan terdapat selokan tanpa titian. *Keempat*, pemilihan yang rahasia juga tidak terjamin karena lokasi TPS yang bilik suaranya berdekatan satu sama lain, desain bilik suara tanpa sekat, TPS berada di lorong pemukiman yang sempit, meja pencoblosan di bilik suara tidak kokoh sedangkan pemilih yang difabel daksa tertentu membutuhkan tumpuan berpengangan, serta desain kotak suara yang terlalu tinggi bagi pemilih difabel daksa. *Kelima*, difabel kerap tersudutkan di lokasi pemilihan karena kerap menjadi tontonan (SIGAB, 2015)

3.2 Partisipasi Politik Penyandang Difabel Pada Pemilu Presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta

Partisipasi politik merupakan bentuk nyata dari konsep kedaulatan rakyat. Melalui partisipasi politik, rakyat ikut menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan dan menetapkan tujuan-tujuan dan masa depan masyarakat. Partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Di negara-negara demokratis, banyaknya partisipasi menunjukkan suatu yang baik

karena dengan demikian banyak warga negara yang memahami dan mengerti tentang politik serta mereka ikut dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik relatif yang rendah menunjukkan bahwa warga negara banyak yang tidak mengerti tentang politik dan mereka tidak mau terlibat dalam politik (Kurniasih, 2009)

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum (Budiardjo, 2010).

Karena keputusan politik politik dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah sudah barang tentu berpengaruh kepada masyarakat secara luas sehingga sudah seharusnya masyarakat terlibat didalam pembuatan keputusan-keputusan tersebut. Keikutsertaan masyarakat baik secara mandiri dan kelompok akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Masyarakat Difabel pun memiliki hak untuk memberikan pengaruh kepada pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan. Seperti halnya pembuatan kebijakan pemilu inklusif. Keikutsertaan masyarakat Difabel maupun organisasi difabel dalam berpartisipasi akan menjadi pembahasan dalam bagian ini, untuk melihat bagaimana partisipasi Difabel dalam pemilu presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta penulis akan menggunakan teori yang dijelaskan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994) yang mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi

politik, yaitu diantaranya kegiatan pemiliha yang dibagi menjadi dua yaitu pra pemilihan dan saat kegiatan pemilihan.

1.2.1. Partisipasi Sebelum pemilihan (Pra Pemilihan)

Kegiatan partisipasi Difabel di Kota Yogyakarta saat sebelum pemilihan terdapat dua bentuk partisipasi, yaitu partisipasi sebagai penyelenggara yaitu menjadi Relawan Demokrasi dan Melakukan kegiatan *lobbying* dalam rangka mempengaruhi tim sukses atau tim pemenangan dari kedua calon yang sedang berkontestasi.

1.2.1.1. Partisipasi menjadi Relawan Demokrasi

Salah satu Difabel yang tergabung dalam relawan yang terlibat aktif sebagai relawan demokrasi adalah Ibu widi. Ada cita-cita besar dari Difabel ketika tergabung dalam Relawan Demokrasi, tidak hanya akan bisa memberikan informasi pemilu kepada Difabel akan tetapi secara tidak langsung juga bisa merubah paradigma atau pemahaman mengenai Difabilitas kepada seluruh masyarakat bahwa ketika Difabel diberi kesempatan dan ruang yang sama maka mereka mampu melakukan hal yang sama. Kemudian ketika tergabung dalam relawan demokrasi bisa menjadi pemacu kepada Difabel lainnya agar ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan politik, sehingga kedepannya keikutsertaan Difabel dalam pemilu tidak hanya sebagai peserta saja akan tetapi sudah masuk dalam bagian penyelenggara.

“Dengan menjadi relawan demokrasi, saya bukan hanya dapat memberikan informasi Pemilu kepada rekan-rekan difabel, namun juga menularkan pemahaman akan pentingnya keterlibatan dan partisipasi politik difabel kepada kawan-kawan

RELASI dari non-difabel” (kutipan pernyataan Ibu widi dalam buku Difabel Merebut Bilik Suara, Kontribusi Gerakan Difabilitas Dalam Pemilu Indonesia tahun 2015)

Relawan Demokrasi merupakan sarana curhat bagi masyarakat jelang pelaksanaan Pemilu 2014. Relawan Demokrasi juga bertindak memfasilitasi gagasan masyarakat dan membantu masyarakat memunculkan jawaban akan pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan Pemilihan Umum. tugas Relawan Demokrasi tidaklah ringan karena mereka mengemban misi mendongkrak partisipasi masyarakat pada Pemilu 2014 mendatang. Dari tahun ke tahun banyak masyarakat yang cenderung bersikap pasif dan apatis terhadap penyelenggaraan Pemilu. Masyarakat bahkan condong untuk memilih Golput dibanding memanfaatkan hak politiknya. Padahal Golput sama artinya menyerahkan keputusan pada elit politik dan merupakan bentuk keputusaasaan dan bukan bentuk perlawanan yang efektif. Padahal masyarakat seharusnya justru menggalang komunikasi untuk membuat perubahan yang lebih baik.(KPU Kota Yogyakarta, 2013).

“Saya awalnya tidak tahu kalau ada recruitmen relawan demokrasi karena pendaftaran secara online, tapi karena saya terlibat pemilihan walikota Jogja tahun 2011 di bagian sosialisasi sehingga saya dimintakan KPU untuk terlibat dalam relawan demokrasi. Di kota jogja Cuma ada empat relawan, ada saya kemudian mbak juju dari SAPDA ada ibu rubilah dan mbak ayu dari HWDI, Kegiatan di relawan demokrasi itu sosialisasi materi pemilu. Peran relawan demokrasi itu mendokrak dan memotivasi pemilih, nah ketika penyandang disabilitas itu jarang sekali diajak

bersosialisasi dengan umum maka inilah KPU membentuk relawan demokrasi supaya nyasar ke pemilih disabilitas itu yang menjadi tujuan dari KPU, memang punya peran, paling tidak organisasi di Jogja bisa kita masukan informasi, disamping organisasi juga sekolah-sekolah yang ada muridnya ada hak pilihnya.(wawancara dengan Ibu Widi pegiat komunitas Difabel di Kota Yogyakarta tanggal 23 November 2016)

Senada dengan yang disampaikan oleh KPU Kota Yogyakarta, sebagai relawan demokrasi narasumber mengatakan bahwa peran relawan demokrasi adalah untuk menaikkan angka partisipasi dan memotivasi pemilih agar menggunakan hak pilihnya saat pemilu. Selama ini Difabel kurang mendapatkan perhatian khususnya dalam sosialisasi dengan adanya relawan demokrasi ini bisa menjadi wadah untuk menjadi alat sosialisasi untuk Difabel. Sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi di Kota Yogyakarta tidak hanya sosialisasi di Organisasi Difabel tetapi sekolah-sekolah yang ada penyandang Difabel pun tidak luput dari sosialisasi. Dengan adanya Difabel menjadi relawan demokrasi bisa menjadikan sosialisasi lebih tepat sasaran karena mereka akan lebih paham mengenai apa yang dibutuhkan Difabel, metode apa yang tepat untuk Difabel sehingga tujuan dari adanya Relawan Demokrasi khususnya segmen Difabel benar-benar bisa terwujud.

Adapun tujuan dari dibentuknya Relawan Demokrasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas proses pemilu
2. Meningkatkan partisipasi pemilih
3. Meningkatkan kepercayaan public terhadap proses demokrasi
4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi (KPU Kota Yogyakarta, 2013)

Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua komunitas mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial politik berbangsa dan bernegara.

“Di proses sosialisasi kami bekerja sama dengan relawan demokrasi dan SIGAB sehingga mereka membantu memastikan kawan-kawan difabel sedikit banyak terpapar informasi dari pada sebelumnya, walaupun kota Yogyakarta mendapatkan award nomor satu saya tidak yakin teman-teman difabel sudah terpapar informasi, karena menurut saya itu PR (pekerjaan rumah) yang sangat luar biasa bagi kami bahwa mereka mendapat haknya, Dalam proses sosialisasi kami bekerja sama dengan teman-teman difabel membuat media nya bisa sampai keteman-teman, kalau tuna netra medianya seperti apa, tuna rungu seperti apa, kami berkonsultasi dengan teman-teman SIGAB, kami membuat video dalam sosialisasi untuk teman-teman tuna rungu, video yang berisi tutorial

menggunakan hak pilihnya, (wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 8 November 2016)

SIGAB sebagai representasi organisasi penyandang Difabel (OPD) juga aktif dalam proses sosialisasi bekerjasama dengan KPU Kota Yogyakarta dan Relawan Demokrasi. Sosialisasi merupakan salah satu cara menaikkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, dalam proses sosialisasi terjadi pemberian informasi yang utuh oleh KPU Kota Yogyakarta sehingga masyarakat menerima informasi yang benar. Sosialisasi juga bertujuan untuk wahana pembelajaran bagi masyarakat penyandang disabilitas agar memahami hak-hak mereka dalam politik dan mengetahui proses pemilu. Sosialisasi yang dilakukan terdapat berbagai rangkaian adapun rangkaian tersebut sebagai berikut :

a. Pendataan penyandang disabilitas di kota Yogyakarta

Proses ini KPU Yogyakarta melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam proses pendataan jumlah penyandang disabilitas yang mempunyai hak pilih.

b. Pengelompokan jenis difabel

Tujuan dari pengelompokan ini agar fasilitas yang disiapkan KPU Kota Yogyakarta tepat sasaran dan mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas

c. Membuat konsep sosialisasi dan materi bimbingan teknis untuk Relawan Demokrasi.

Sebagai sebuah badan ad hoc yang baru Relawandemokrasi mempunyai tugas yang cukup berat yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan lebih banyak masyarakat yang mendapatkan aksesinformasi pemilu dengan segmentasi yang responsifgender. Untuk kebutuhan itu diperlukan satu desainbesar terkait kebutuhan materi dan informasi dari pegiat difabel,maka KPU Kota Yogyakarta bersama dengan SIGAB

- d. Melakukan sosialisasi tatap muka sebagai upaya pemberian akses informasi terkait dengan pemilu 2014 kepada kelompok-kelompok difabel Kota Yogyakarta

Sebagai upaya untuk memberikan akses informasi yang sama bagi semua difabel di Kota Yogyakarta KPU Kota Yogyakarta bersama dengan Relawan demokrasi segmen Difabel melakukan sosialisasi tatap mukadengan kelompok difabel yang ada di Kota Yogyakarta, baik yang dalam organisasi difabalitas maupun sekolah –sekolah yang ada pemilihnya , hal ini membutuhkan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah yang bersedia memberikan kesempatan dan data terkait anak didiknya yang sudah mempunyai hak pilih. Kegiata ini dilaksanakan di organisasi difabel seperti PERTUNI, PPDI Kota, HWDI, Yakatunis sedangkan untuk sekolah–sekolah luar bisa yang dilakukan seperti di Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Sayidan, SLB N Pembina, SLB Darma Rena Putra II dan SLB N Bintaran.

Materi yang di berikan terkait pentingnya menggunakan hak pilih, cara menggunakan hak pilih, dengan menonton film *Accessible Election Simulate* yang dibuat oleh AGENDA.

e. Menyelenggarakan simulasi Pemilu

Dalam proses sosialisasi KPU Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Penyandang Disabilitas untuk membuat media simulasi berdasarkan kebutuhan yang disandang, KPU Kota Yogyakarta juga berkonsultasi dengan SIGAB untuk membuat video dalam sosialisasi untuk penyandang Tuna Rungu, video tutorial tersebut berisi bagaimana cara menggunakan hak pilih dalam Pemilu. (KPU Kota Yogyakarta, 2014)

“Kami dalam proses sebelum pencoblosan kami melakukan simulasi bersama dengan teman-teman difabel dan masyarakat umum, artinya pada realitas di lapangan tidak semua di TPS itu difabel tapi beragam, nah itu yang kita pastikan kepada teman-teman difabel, kami membuat simulasi seperti apa simulasi pencoblosan, kondisi simulasi 99% sama ketika hari pencoblosan, kami mengundang seluruh DPT pada waktu itu 264 baru segitu yang bisa kami pastikan, kami yakin masih banyak yang belum terdata karena di DPT awal itu hanya 100.an kami membuat program memastikan lagi, mendata lagi ketemu 264”.(wawancara Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 8 November 2016)

Dalam simulasi pemilu yang diadakan oleh Relawan demokrasi, SIGAB dan KPU Kota Yogyakarta dirancang semirip mungkin dengan keadaan saat pencoblosan, hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai

proses pemilihan dan tata cara saat pencoblosan, hal ini dilakukan agar Difabel tidak bingung saat menggunakan hak pilihnya. Pada saat simulasi ini ada baru 100 peserta terdata dikarenakan belum lengkapnya data yang dimiliki oleh KPU Kota Yogyakarta.

1.2.1.2. Kegiatan dalam *Lobby*

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994) *lobbying* mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Gerakan Difabel di Kota Yogyakarta juga melakukan *lobby* dalam rangka kontrak politik. Pertemuan ini adalah pertemuan untuk mendiskusikan kepentingan masyarakat difabel Indonesia dengan capres-cawapres. Dalam pertemuan ini mendialogkan sejumlah isu-isu penting bersama kedua calon presiden dan calon wakil presiden RI 2014 - 2019. Pertemuan ini membahas sejumlah masukan penting dari berbagai difabel menyangkut persoalan-persoalan mendasar yang mereka hadapi. Dari sejumlah perbincangan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi penting. Dengan melakukan *lobby* dengan pihak Tim sukses Capres dan Cawapres pada masa kampanye mampu mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan dibuat Capres dan

Cawapres dikemudian hari. Hal ini terlihat dengan adanya kesepakatan yang tertuang dalam kontrak politik.

“Dijogja ini kita mengadakan semacam pertemuan tim suksesnya kandidat presiden pada waktu itu dari yogyakarta, pada saat itu harapannya ada keberpihakan kepada kawan kawan difabel, itu dihadiri oleh banyak orang, dengan total peserta dari 500-700, pada saat itu kita mengundang dari tim Indonesia hebat dan merah putih, bukan orang-orang kunci yang menghadiri, harapannya bisa mewakili aspirasi dari teman teman difabel, intinya kita mendorong lah bahwa kedepan presiden nada keberpihakan kepada teman teman difabel dalam memberikan layanan (wawancara dengan Bapak Rohmanu pada tanggal 15 November 2016)

Adapun harapan dari kontrak politik tersebut adalah sebagai berikut (SIGAB, 2015) :

1. Presiden dan Wakil Presiden RI 2014 - 2019 menginisiasi ‘Kebijakan Payung’ sebagai dasar untuk menjamin Hak Masyarakat Difabel yang tanpa diskriminasi di semua sektor, utamanya di bidang pendidikan, jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, informasi dan komunikasi serta jaminan atas perlindungan sosial;
2. Presiden dan wakil Presiden Mendorong Inklusifitas serta pengarusutamaan Difabel dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019)
3. Dengan mempertimbangkan faktor kerentanan bagi Difabel, Presiden dan wakil Presiden terpilih Melakukan upaya Afirmasi pemberian Jaminan Sosial bagi Difabel.
4. Perempuan dan anak-anak Difabel merupakan kelompok yang paling rentan baik secara ekonomi, sosial maupun sebagai korban kekerasan dan ketidak-adilan. Untuk itu, Presiden dan wakil Presiden terpilih Mendorong

upaya penguatan peradilan yang lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Difabel.

5. Dalam rangka memastikan terlaksananya inklusifitas dan pengarusutamaan Difabel dalam berbagai program pemerintah, Presiden dan wakil Presiden Membentuk, atau Mempercayakan kepada unit di bawah lembaga kepresidenan yang mempunyai mandat dan wewenang koordinatif lintas kementerian.
6. Aksesibilitas dalam infrastruktur harus diwujudkan untuk mewakili keberagaman dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan social.

1.2.2. Partisipasi Saat Kegiatan Pemilihan

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan manifestasi dari pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi sebagai dasar hidup berbangsa pada umumnya memberikan pengertian bahwa adanya kesempatan bagi rakyat untuk ikut memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupannya. Dengan kata lain dalam suatu negara demokrasi terdapat kebebasan-kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi yang diatur dalam perundang-undangan. Pemilu juga merupakan elemen penting untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi, karena Pemilu menjadi sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat

dalam hal memilih siapa yang akan menjadi perwakilan mereka di pemerintah.

1.2.2.1.Partisipasi sebagai *Voters*

Jika dilihat dari aspek partisipasi politik dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia, tingkat partisipasi politik pada Pemilu rezim Orde Lama mulai dari tahun 1955 dan Orde Baru pada tahun 1971 sampai 1997, kemudian Orde Reformasi tahun 1999 sampai sekarang masih cukup tinggi. Tingkat partisipasi politik pemilih dalam pemilu tahun 1955 mencapai 91,4 persen dengan angka golput hanya 8,6 persen. Baru pada era non-demokratis Orde Baru golput menurun. Pada Pemilu 1971, tingkat partisipasi politik mencapai 96,6 persen dan jumlah golput menurun drastis hanya mencapai 3,4 persen. Sementara Pemilu tahun 1977 dan Pemilu 1982 hampir serupa. Yakni, partisipasi politik sampai 96,5 persen dan jumlah golput mencapai 3,5 persen. Pada Pemilu 1987 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 96,4 persen dan jumlah golput hanya 3,6 persen. Pada Pemilu 1992 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 95,1 persen dan jumlah golput mencapai 4,9 persen.

Untuk Pemilu 1997 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 93,6 persen dan jumlah golput mulai meningkat hingga 6,4 persen. Pasca-reformasi, pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 92,6 persen dan jumlah Golput 7,3 persen. Angka partisipasi yang

memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni turun hingga 84,1 persen dan jumlah golput meningkat hingga 15,9 persen. Pada Pilpres putaran pertama tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 78,2 persen dan jumlah Golput 21,8 persen, sedangkan pada Pilpres putaran kedua tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 76,6 persen dan jumlah golput 23,4 persen. Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9 persen dan jumlah golput semakin meningkat yaitu 29,1 persen. Pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3 persen. Pada pemilu tahun 2014 Tingkat partisipasi pemilih 75,2 persen. Sementara yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 24,8 persen (Yulistyo Pratomo, 2014).

Namun jika dilihat dari aspek partisipasi politik dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia, Pemilu tahun 1999 merupakan awal dari penurunan tingkat partisipasi politik pemilih, atau mulai meningkatnya golongan putih (golput), dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya dengan tingkat partisipasi politik pemilih tertinggi 96,6% pada Pemilu tahun 1971. Lebih-lebih jika dinilai dengan penyelenggaraan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) sebagai bagian dari Pemilu yang telah berlangsung di beberapa daerah, terutama di wilayah Jawa sebagai konsentrasi mayoritas penduduk Indonesia juga menunjukkan potensi Golput yang besar berkisar 32% sampai 41,5%. Realitas tersebut

mengindikasikan bahwa telah terjadi apatisme di kalangan pemilih, di saat arus demokratisasi dan kebebasan berpolitik masyarakat sedang marak-maraknya (Kurniasih, 2009). Sedangkan menurut hasil penelitian PKM-P yang disusun oleh Helen, Agus dkk (2016) menemukan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2014 di Kota Yogyakarta mencapai angka 66,5% , artinya partisipasi Difabel di Kota Yogyakarta lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi di wilayah lain, seperti data yang dirilis oleh Bandung *Trust Advisory Group (D-Trust)* untuk angka partisipasi penyandang disabilitas di Jawa Barat hanya mencapai 53,7%.

Walaupun angka partisipasi masyarakat secara umum pada pemilu menurun dari tahun ke tahun tetapi pada pemilu tahun 2014 merupakan tonggak sejarah partisipasi Difabel dalam pemilu khususnya Difabel di kota Yogyakarta. Pada pemilu tahun 2014 Difabel di Kota Yogyakarta tidak hanya menjadi *voters* atau penyumbang suara untuk salah satu kandidat saat pemilu akan tetapi perannya lebih jauh dan bermakna daripada itu. Senada dengan hal itu menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994) dalam kegiatan Pemilihan tidak hanya mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Kemudian Fokus pada penelitian ini adalah ditekankan terhadap proses-proses partisipasi saat berlangsungnya pemilu dalam

rangka menunjukkan perannya dalam semua segmen ataupun tahapan pemilu khususnya pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014.

Pada saat Pemilu tahun 2014 partisipasi Difabel di Kota Yogyakarta sudah terlibat dalam pembuatan kebijakan sampai dengan penyelenggara dan pemantauan pemilu tahun 2014. Berdasarkan pengamatan dari Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) yang memantau secara langsung berjalannya proses Pemilu dari mulai tahap persiapan sampai pencoblosan menemukan bahwa meningkatnya partisipasi Difabel Di Kota Yogyakarta mulai adanya peningkatan yang signifikan disbanding pemilu-pemilu sebelumnya.

“Partisipasi dari teman-teman difabel lumayan meningkat pada pemilu 2014 dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, walaupun belum signifikan karena ada beberapa yang sudah lansia”. (wawancara Pak rohmanu tanggal 15 November 2016)

Menurut Narasumber dari SIGAB pada saat pemantauan melihat bahwa partisipasi pada pemilu tahun 2014 sudah meningkat secara signifikan disbanding tahun-tahun sebelumnya.

1.2.2.2. Partisipasi Menjadi Petugas TPS

Salah satu kemajuan Difabel pada pemilu tahun 2014 adalah terlibat langsung menjadi petugas TPS atau KPPS. Hal ini menjadi kemajuan yang cukup besar mengingat selama ini Difabel belum ada yang terlibat secara langsung menjadi bagian dari penyelenggara. Dengan terlibatnya Difabel menjadi penyelenggara

pemilu dapat menjadi semangat Difabel lainnya untuk terlibat secara langsung mengambil bagian dalam pemilu.

“Keterlibatan di KPPS, karena di wilayah ini saya diakui, bagian dari pengurus, mengapa saya terlibat karena memang syaratnya pengurus RW ditambah pengurus wilayah. Karena saya pengurus perempuan satu-satunya dibawah ibu RW maka saya terlibat, disamping itu dari wilayah menganggap saya tahu tentang masalah pemilu, jadi saya dianggap tahu pemilu ditambah saya pengurus dan saya juga relawan demokrasi, saya bukan direkomendasi jadi petugas kpps tapi memang dari wilayah” (Wawancara dengan Ibu Widi pada tanggal 23 November 2016)

Salah satu narasumber menyatakan bahwa keterlibatannya menjadi KPPS bukan atas rekomendasi akan tetapi berdasarkan kemampuannya, bahkan Ibu Widi adalah satu-satunya Petugas KPPS perempuan dan penyandang Difabel di komunitasnya. Ibu Widi menjadi petugas KPPS memang karena murni atas kemampuannya dan memenuhi syarat yang ada. Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjelaskan Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

“Saya satu-satunya petugas TPS di kota jogja yang difabel, di TPS saya bisa memberikan masukan ini ada pemantau kemudian mohon dipenuhi aksesibilitas dipenuhi, itu terbukti sudah akses, ada ram, Cuma kalau ada kursi roda belum bisa digunakan secara leluasa tetap harus dibantu, tapi masunya cukup luas TPSnya, petugasnyapun lumayan mau mendengarkan karena sudah terbiasa dengan

kehadiran saya akhirnya terwujud adanya aksesibilitas. Penyandang Tuna Netra tidak lagi didampingi petugas tapi keluarga, itu sudah sangat sangat paham di wilayah ini, sehingga kenetralan terjamin di TPS yang saya tugas, dan di tps saya itu dihadiri beberapa tamu dari lembaga, keterlibatan saya di pantau, KPU juga hadir, kalau di TPS lumayanah pemenuhannya” (Wawancara dengan Ibu Widi pada tanggal 23 November 2016)

Dengan menjadi petugas TPS yang merupakan penyandang Difabel Tuna Daksa satu-satunya di Kota Yogyakarta ibu Widi bisa secara langsung memberikan masukan kepada rekan-rekan lainnya tentang bagaimana mewujudkan TPS yang akses, memberikan layanan yang baik kepada Difabel dan lansia sehingga bisa mewujudkan pelayanan yang aksesibilitas saat pemilihan. Saat pemilihan berlangsung TPS ini juga dijadikan rujukan dari lembaga-lembaga Difabel untuk melihat bagaimana peran pegiat Difabel dalam komunitas lokal dalam mengkampanyekan pentingnya persepektif inklusi untuk penyelenggara pemilu untuk mengurangi diskriminasi bagi penyandang Difabel saat memberikan suaranya.